

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 483/KPU.SS/XI/2004 TENTANG PANITIA RAPAT KOORDINASI TEKNIS EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2004 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kesiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2004, maka dipandang perlu membentuk Panitia Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2004 Provinsi Sumatera Selatan;

b. untuk tertib administrasi Panitia tersebut, dipandang perlu diatungkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 483/KPU.SS/XI/2004:

Menetapkan penunjukkan Panitia Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2004 di Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2004 di Hotel Royal Jalan Veteran Palembang.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 4 November 2004.

- Lampiran 2 halaman